



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500/1305/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON KEPALA BADAN
PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 232 K/73/MEM.S/2019 tentang Persetujuan Penugasan Sdr. Teuku Mohamad Faisal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 25 Nopember 2024, sehingga perlu dibentuk panitia seleksi untuk melakukan penjurangan calon Kepala BPMA;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) Calon Kepala BPMA kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai Kepala BPMA, didasarkan pada uji kemampuan dan uji kelayakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh yang selanjutnya disebut "Pansel Calon Kepala BPMA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA.../2

- KEDUA** : Pansel Calon Kepala BPMA bertugas :
- a. menetapkan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Kepala BPMA;
 - c. menentukan formulasi penilaian asesmen kompetensi;
 - d. melakukan asesmen kompetensi bagi calon Kepala BPMA;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Kepala BPMA; dan
 - g. menyampaikan calon Kepala BPMA terpilih kepada Gubernur Aceh untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pansel Calon Kepala BPMA dapat menunjuk/menggunakan tenaga ahli dalam pelaksanaan seleksi tersebut.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Pansel Calon Kepala BPMA dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini .
- KELIMA** : Sekretariat Panitia Seleksi Calon Kepala BPMA bertugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Calon Kepala BPMA;
 - b. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - c. menghimpun surat atau dokumen;
 - d. membuat notulen rapat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pansel Calon Kepala BPMA.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Pansel Calon Kepala BPMA bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2024
10 Jumadil Awal 1446
Pj. GUBERNUR ACEH
SAFRIZAL ZA



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI;
6. Kepala SKK Migas;
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
9. Kepala BPMA;
10. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500/1305/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON KEPALA BADAN PENGELOLA MINYAK
DAN GAS BUMI ACEH-----

SUSUNAN PERSONALIA PANSEL CALON KEPALA BPMA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Aceh	Ketua
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas ESDM Aceh	Sekretaris
5	Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh	Anggota
6	Dr. Mirza Tabrani, MBA	Anggota
7	Dr. Rustam Effendi, M.Econ	Anggota
8	Dr. Dirhamsyah, MT, IPU	Anggota
9	Azhari Idris, MA, M.Ed	Anggota
10	Fatar Yani Abdurrahman	Anggota



PL. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500/1305/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON KEPALA BADAN PENGELOLA MINYAK
DAN GAS BUMI ACEH-----

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON KEPALA BPMA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh	Kepala
2.	Sekretaris Dinas ESDM Aceh	Anggota
3.	Kabag Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian	Anggota
4.	Puspita Dewi, ST, M.Si	Anggota
5.	Zulfikar, ST, M.Si	Anggota
6.	Ir. Eulis Yesika	Anggota
7.	Fahmi, ST, M.Si	Anggota
8.	Mukaddis, ST	Anggota



GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA